

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*).

Konsep *Agency Theory* didasari pada permasalahan Agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Nuswandari, 2009). *Agency Theory* menurut oleh *Jensen and Meckling* (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *Agent* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dengan kata lain, *Agency Theory* memandang bahwa pihak manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *Shareholders* pada khususnya. *Agency Cost* seperti yang pernah dirinci oleh *Jensen and Meckling* (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh *prinsipal* untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen.
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan *prinsipal* bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila hal itu benar-benar terjadi.
- c. Sisa kerugian (*Residual Loss*) yang harus ditanggung oleh *Prinsipal* akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *Prinsipal* ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan *agent*.

Adanya dua partisipan tersebut (*Principal and Agent*) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan,

dengan penekanan khusus pada mekanisme *legal* yang mencegah dilakukannya atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Nuswandari, 2009).

Menurut Macey dan O'Hara (2003), menyatakan bahwa *corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Corporate governance merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan yang diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor, bahwa investor akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan. Menurut Arifin (2005) Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*Principal*) dan *Agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab Operasional Perusahaannya kepada Agen sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai Agen bertanggung jawab secara moral dan *Professional* menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya, manajer sebagai Agen akan memperoleh kompensasi sesuai

dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *Principal* melakukan kontrol terhadap kinerja Agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik, dengan tujuan modal yang telah ditanamkan berkembang dengan optimal. Arifin, (2005) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi yaitu:

- a. asumsi tentang sifat manusia (*Human Assumptions*),
- b. asumsi tentang keorganisasian (*Organization Assumptions*), dan
- c. asumsi tentang informasi (*Information Assumptions*).

Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi dua, yaitu konflik sebagai tujuan antar partisipan,

- a. Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan
- b. *Asimetri* informasi antara *Principal and Agent*.

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

★ *Signalling Theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (*Investor and Creditor*). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi

informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar (Arifin, 2005). Dalam hal ini teori sinyal diperlukan untuk menjelaskan pihak eksternal tentang laporan keuangan bank syariah, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilakukan oleh bank syariah.

3. Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi dari bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank yang bergerak dalam bidang jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi tersebut merupakan pengembangan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mendefinisikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Muhammad (2005) mendefinisikan bank syariah merupakan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan dalam aktivitasnya tidak mengandalkan bunga. Dengan kata lain bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan

jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Rivai dan Arifin (2010) menjelaskan bank islam adalah institusi keuangan yang menerapkan prinsip ekonomi islam dalam perbankan, salah satu definisi bank islam yang telah disetujui oleh *General secretariat of the Organization of the islamic Conference* (OIC) adalah institusi keuangan islam merupakan institusi yang menerapkan prinsip islam sebagai berikut : 1. Menolak adanya bunga (riba). 2. Melarang gharar (ketidakpastian, risiko, spekulasi). 3. Fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang diizinkan oleh agama). 4. Secara umum mencari keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan. 5. Pembagian keuntungan dan kerugian antara konsumen/nasabah. Bank syariah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Machmud dan Rukmana, 2010). Yang dimaksud dengan riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, secara umum riba adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan Islam (Antonio, 2001).

4. Kinerja Keuangan

Menurut Hery (2016) Pengukuran kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuangan dengan cara menjual produk (barang atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan *profit*, baik *profit* jangka pendek maupun *profit* jangka panjang (Hery, 2016).

Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya (Hery, 2016) dalam penelitian ini jenis rasio profitabilitas yang digunakan yaitu *return on asset* (ROA).

5. Return On Asset (ROA)

Kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Menurut Praptiningsih (2009) ROA adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. *return on asset* (ROA) mengukur laba perusahaan yang berhubungan dengan semua sumber daya *Disposal* (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam).

Oleh karena itu *return on asset* adalah pengukur yang sangat baik dalam menghitung tingkat pengembalian bagi pemegang saham. Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. *Return on asset* mengukur bagaimana tingkat keuntungan perusahaan berhubungan terhadap total aset. *Return on Asset* memberikan

ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba (Praptiningsih, 2009). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9 tahun 2007 menyatakan bahwa *return on asset* merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagikan laba sebelum pajak dengan total aset. Semakin kecil rasio maka mengidentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. ROA biasa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.

6. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan pada perusahaan (Astari, 2014).

Sebagai wakil dari *principal* di dalam perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan agar tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen secara umum. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris, manajemen diharapkan dapat lebih

memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Selain itu, sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dari perusahaan (Bukhori, 2012).

Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam peraturan Bapepam-LK No.Kep-716/BL/2012 menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris penyelenggara dana perlindungan modal paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang komisaris dan satu diantaranya adalah komisaris utama.

Dalam *code of good corporate governance*, ukuran dan jumlah anggota dewan komisaris telah diatur sedemikian rupa. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan (Setiawan, 2016).

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia.

Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus

memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Jika di dalam komite tersebut terdapat *conflict of interest* dengan rekomendasi tersebut maka dalam usulan tersebut harus diungkap dalam RUPS. Mantan anggota direksi bank tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*Cooling Off*) minimal selama 6 bulan kecuali Direksi Bank yang menjalani fungsi pengawasan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sesuai GCG.
- b. Mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan Operasional Bank.
- c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada Direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
- d. Memastikan Direksi *Follow Up* temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor *Intern/Ekstern* maupun DPS.
- e. Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
- f. Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan nominasi serta Komite Audit.
- g. Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu memperbaharunya.

- h. Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- i. Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali. Membuat laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi. komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

7. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen (Muhammad, 2011). Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian penting dari lembaga keuangan syariah. Peran utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi jalannya operasional lembaga

keuangan syariah sehari – hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Prastiwi, 2017). Menurut Sunandar (2005) dewan pengawas syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga Keuangan Syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah (Sunandar, 2005).

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia dan anggota DPS diangkat melalui RUPS. Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/23/Pbi/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 30 mengenai jumlah dewan pengawas syariah :

- a. Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- b. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

Adapun fungsi utama yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah Adalah : (Susilo, 2017)

- a. Memberikan saran dan nasehat direksi, pemimpin unit dan pimpinan kantor cabang mengenai operasional bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Sebagai mediator dalam pengembangan produk pada bank yang mengomunikasikan kepada DSN untuk memberikan fatwa dan kajian tentang kesesuaian produk dan kebijakan terhadap prinsip syariah.
- c. DPS adalah perwakilan DSN di lembaga keuangan syariah dan wajib memberikan laporan kegiatannya kepada DSN secara periodik setidaknya satu tahun sekali.

Dengan demikian dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Salah satu alasan mengapa lembaga perbankan syariah perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah agar perbankan syariah tersebut menjalankan fungsinya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip perbankan syariah. Dengan kata lain DPS dapat menjadi *power of control* terhadap perbankan syariah. Salah satu tugas penting dari Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah memberikan masukan kepada pihak direksi agar tetap menjalankan aktivitas perbankan pada jalur yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Fahmi, 2014).

8. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio FDR yang analog dengan *loan to deposit ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2003). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%.

9. Ukuran Perusahaan

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai besar kecilnya suatu obyek. Sedangkan perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia (Soemarso, 2004).

Menurut Hutapea (2013) ukuran perusahaan merupakan hal penting dalam proses pelaporan keuangan karena ukuran perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Ukuran perusahaan yang besar dan perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Apabila ukuran dikaitkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan atau organisasi yang didirikan seseorang atau lebih untuk mencapai tujuan. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan (Annisa, 2013).

Faktor utama yang mempengaruhi ukuran perusahaan yaitu, besarnya total aktiva, besarnya hasil penjualan, dan besarnya kapitalisasi pasar. Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan ukuran besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam suatu industri (Ratnasari, 2016). Menurut Indarti dan Extralyus (2013) ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. semakin besar total aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. dengan demikian ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Riyanto (2012) dimana ukuran perusahaan dirproksi dengan nilai *logaritma natural* dari total aktiva.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Unit Penelitian dan Tahun Terbit	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
----	----------------------------------	-------------------------	------------------

1.	Puneeta Goel (2018)	(X) <i>Implications Of Corporate Governance On (Y)Financial Performance: An Analytical Review Of Governance And Social Reporting Reforms In India</i>	Studi Ini Melaporkan Hubungan Yang Signifikan Antara Kerangka Kerja Terintegrasi Total Kinerja Sosial Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Hanya Dalam Periode 1. Reformasi Tata Kelola Perusahaan Tidak Berdampak Pada Hubungan Keuangan Di Pasar India Pada Periode
2.	Zangina Isshaq, Godfred A. Bokpin, Joseph Mensah Onumah. (2009)	<i>Corporate governance, ownership structure, cash holdings, and firm value on the Ghana Stock Exchange</i>	Hasil Ukuran perusahaan ditemukan secara positif dan statistik signifikan terkait dengan harga saham antara variabel tata kelola perusahaan. Namun, hubungan yang signifikan antara di dalam kepemilikan dan harga saham tidak ditemukan. Hasil juga menunjukkan bahwa unit tambahan kepemilikan tunai tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap harga saham. Akhirnya, leverage dan volatilitas pendapatan ditemukan sebagai penentu signifikan harga saham.
3.	John A. Pearce Shaker A. Zahr (1992)	<i>Board Composition From A Strategic Contingency Perspective</i>	Hasil Analisis kanonik menunjukkan bahwa meningkatnya ketidakpastian perusahaan lingkungan, penggunaan pertumbuhan eksternal dan diversifikasi; mengandalkan leverage sebagai sarana keuangan, dan kinerja keuangan masa lalu yang buruk dikaitkan dengan ukuran papan besar dan peningkatan representasi luar di selanjutnya tahun. Yang paling penting, komposisi dewan dikaitkan secara positif pengukuran masa depan dari kinerja keuangan perusahaan.
4.	Dedi Setiawan (2015)	Pengaruh Karakteristik Dewan komisaris, Rasio keuangan Dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite manajemen risiko, leverage, berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM, sedangkan ukuran dewan direksi, proporsi dewan

		ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan manajemen Risiko.	komisaris independen, tingkat pendidikan dewan komisaris, profitabilitas, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ERM.
5.	Akhmad Faozan (2013)	Implementasi <i>good corporate governance</i> dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah peran dewan pengawas syariah di bank syariah	Hasil penelitian menunjukkan Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majlis ta'lim.
6.	Kartika Isma Damayanti (2017)	Analisis pengaruh DPS (dewan pengawas syariah) terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqashid syariah. Rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah. Jumlah rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah. Latar belakang pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah.
7.	Dani El Qori (2014)	Mekanisme Pengawasan dewan Pengawas Syariah Terhadap bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta	Hasil untuk memperkuat hasil tes sampel ini, DPS juga meminta informasi dari staf BPD DIY Syariah, khususnya yang berkaitan dengan produk bank operasional.
8.	Totok Dewayanto (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perbankan Nasional	Hasil analisis data Studi ini menunjukkan bahwa hubungan langsung mekanisme pemantauan kepemilikan tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. kedua, mekanisme pemantauan kontrol internal mengatasi hubungan negatif yang signifikan dengan kinerja hanya satu ukuran perbankan kecuali yang diarahkan

			dewan direksi adalah positif tetapi tidak signifikan. Ketiga, pemantauan mekanisme regulator melalui dan persyaratan cadangan atau rasio kecukupan modal (CAR) menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan kinerja sistem perbankan. Keempat, Pengungkapan Mekanisme Pemantauan melalui auditor eksternal Big 4 menunjukkan signifikan hubungan positif dengan kinerja sistem perbankan.
9.	Luh Putu Eka Oktaviantari, Ni Luh Putu Wiagustini (2012)	Pengaruh Tingkat Risiko Perbankan Terhadap Profitabilitas.	hasil analisis ditemukan bahwa <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
10.	Riski Agustiningrum (2011)	Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR Terhadap Profitabilitas.	hasil analisis maka diketahui bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sebaliknya LDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
11.	Dhian Andanarini Minar Savitri (2011)	Pengaruh <i>Non Performing Loan</i> (NPL), <i>Net Interest Margin</i> (NIM) Dan <i>Loan To</i>	Hasil yang diperoleh kredit bermasalah (NPL) dan rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) adalah tidak menunjukkan efek negatif yang signifikan dan perubahan pada pendapatan valuta asing di sistem perbankan dan <i>Non-Valuta Asing</i> .

		<i>Deposit Ratio (LDR) Terhadap Perubahan Laba .</i>	Margin bunga bersih (NIM) tidak ditampilkan efek positif signifikan terhadap pendapatan perubahan dalam Valuta Asing dan Non-bank Asing Bertukar.
12.	Pupik Damayanti, Dhian Andanarini Minar Savitri,(2012)	Analisis Pengaruh Ukuran (SIZE), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , Pertumbuhan Deposit, <i>Loan To Deposit Rasio (LDR)</i> , Terhadap Profitabilitas.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ukuran (size) dan <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> ada pengaruh positif terhadap Profitabilitas, sedangkan Pertumbuhan Deposito dan <i>Loan To Deposit Ratio (LDR)</i> menunjukkan tidak adanya pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas.
13.	Kyriaki Kosmidou (2008)	<i>The determinants of banks' profits in Greece during the period of EU financial integration</i>	Hasil penelitian Pengembalian tinggi aset rata-rata (ROA) ditemukan terkait dengan modal yang besar bank dan rasio biaya terhadap pendapatan yang lebih rendah. Ukuran positif dalam semua kasus tetapi hanya signifikan secara statistik ketika variabel makroekonomi dan struktur keuangan memasuki model. Beralih ke makro ekonomi dan struktur keuangan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) memiliki dampak signifikan dan positif pada ROA, sedangkan inflasi memiliki dampak negatif yang signifikan.
14.	Aulia Nazala Ramadhani, Astiwi Indriani (2016)	Analisis pengaruh <i>Size</i> , <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Return On Assets (ROA)</i> , <i>Non Performing Loan (NPL)</i> , dan Inflasi terhadap <i>loan to deposit ratio (LDR)</i> .	hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa <i>good corprde governutce</i> mempengaruhi kinerja perusahaan. I{al ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan <i>good corporate goveruurnce</i> maka kinerja perusahaan dalam suatu perusahaan tersebut akan semakin meningkat karena implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusatman yang mempraktikkan GCG akan mengalami perbaikan cifa dan peningkatan nilai perusahaan.
15.	Andreas Dietrich,	<i>What Determines the Profitability</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam

	Gabrielle Wanzenried (2008)	<i>of Commercial Banks? New Evidence from Switzerland</i>	profitabilitas antara bank komersial di Swiss dan bahwa perbedaan-perbedaan ini sebagian besar bisa terjadi dijelaskan oleh faktor-faktor yang termasuk dalam analisis kami. Juga, spesifikasi model kami, yang meliputi beberapa variabel yang belum dipertimbangkan sebelumnya, menghasilkan wawasan baru menjadi lebih baik pemahaman tentang kinerja perbankan.
16.	Farida Shinta Dewi, Rina Arifati, Rita Andini (2016)	<i>Corporate Governance, Ownership Structure, Cash Holdings, And firm Value On The Ghana Stock Exchange.</i>	Berdasarkan hasil pengujian rasio kecukupan modal (CAR) dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengembalian aset (ROA), pendapatan operasional dan operasional biaya secara negatif mempengaruhi laba atas aset (ROA). Sedangkan rasio pinjaman terhadap deposito, nonperforming pinjaman dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak berpengaruh pada pengembalian aset (ROA). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengembalian atas aset (ROA). Sedangkan variabel CAR, LDR, ROA, ukuran perusahaan, NPL, dan GCG mampu menjelaskan ROA sebesar 46,7%.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel-variabel yang digunakan. Didalam penelitian ini digunakan variabel independen yaitu dewan komisaris, dewan pengawas syariah, *financing to deposit ratio*, dan ukuran perusahaan.

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas.

Jumlah dewan komisaris merefleksikan keragaman, keluasan sumber dan kemampuan sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. Jumlah dewan komisaris biasanya berbanding lurus dengan ukuran perusahaan. Jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih untuk memberikan pengawasan dalam praktik pengungkapan risiko. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang banyak juga menambah peluang untuk saling tukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan (Setiawan, 2016). Purwaningtyas (2011) menyatakan bahwa semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga ikut meningkat.

2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas.

Dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah bertugas mengawasi dan menjamin bahwa operasional lembaga yang diawasinya sudah berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota DPS dituntut untuk menguasai fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi. Dalam praktiknya, sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut. Sehingga, terkadang pengawasan yang dilakukan tidak maksimal (Faozan, 2014).

Dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan syariah wajib membentuk dan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang bekerja di kantor pusat. Seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan dalam pengawasan DPS (dewan pengawas syariah) agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah yang berlaku dan telah disepakati sehingga lembaga tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya. DPS bertugas memonitoring kepatuhan lembaga syariah terhadap aturan syariat Islam, maka dari itu diharapkan bank syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan kinerja lebih baik (Kartika, 2017).

Karena pentingnya DPS bagi sebuah lembaga keuangan syariah, kewajiban adanya DPS dalam lembaga syariah diatur dalam dua undang-undang, yaitu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan juga pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 (El Qori, 2014). Dengan adanya dewan pengawas syariah bank lebih fokus untuk mengawasi kegiatan operasionalnya agar berjalan dengan prinsip syariah (Difa, 2017). Menurut Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi kinerja keuangan.


3. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas.

Financing to deposit ratio (FDR) yang *analog* dengan *loan to deposit ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. (Muhammad, 2005). Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif).

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan besar yang memiliki total aktiva yang besar mampu menghasilkan laba yang besar (Wijaya, 2012). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran bank maka semakin bagus kinerja bank. Hasilnya memberikan hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian.



D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas.

Jumlah dewan komisaris merefleksikan keragaman, keluasan sumber dan kemampuan sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. Jumlah dewan komisaris biasanya berbanding lurus dengan ukuran perusahaan. Jumlah dewan yang besar diprediksi memiliki insentif lebih untuk memberikan pengawasan dalam praktik pengungkapan risiko. Selain itu, jumlah dewan komisaris yang banyak juga menambah peluang untuk saling tukar informasi dan keahlian sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan (Setiawan, 2016). Purwaningtyas (2011) menyatakan bahwa semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik nantin ya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga ikut meningkat.

H1: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas.

Dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah bertugas mengawasi dan menjamin bahwa operasional lembaga yang diawasinya sudah berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota DPS dituntut untuk menguasai fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi.

Dalam praktiknya, sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut. Sehingga, terkadang pengawasan yang dilakukan tidak maksimal (Faizan, 2014). Dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan syariah wajib membentuk dan memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang bekerja di kantor pusat. Seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan dalam pengawasan DPS (dewan pengawas syariah) agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah yang berlaku dan telah disepakati sehingga lembaga tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya. DPS bertugas memonitoring kepatuhan lembaga syariah terhadap aturan syariat Islam, maka dari itu diharapkan bank syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan kinerja lebih baik (Kartika, 2017).

Karena pentingnya DPS bagi sebuah lembaga keuangan syariah, kewajiban adanya DPS dalam lembaga syariah diatur dalam dua undang-undang, yaitu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan juga pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 (El

Qori, 2014). Dengan adanya dewan pengawas syariah bank lebih fokus untuk mengawasi kegiatan operasionalnya agar berjalan dengan prinsip syariah (Difa, 2017). Menurut Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dalam penelitian Rahmatika (2017) menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap *return on asset* (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia. jika jumlah dewan pengawas syariah semakin banyak tetapi tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan, maka kinerja berdasar prinsip syariah sehingga akan berdampak pada kepercayaan nasabah dan otomatis dan menaikkan tingkat profitabilitas .

H₂ :Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

3. Pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas.

Financing to deposit ratio (FDR) yang *analog* dengan *loan to deposit ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut.

Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil (Muhammad, 2005). Sebaliknya

semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Muhammad Sabir dkk (2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil yang sama pada penelitian Sari (2013) bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan besar yang memiliki total aktiva yang besar mampu menghasilkan laba yang besar (Wijaya, 2012). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran bank maka semakin bagus kinerja bank. Hasilnya memberikan hipotesis bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA.

Uraian ini sesuai dengan hasil penelitian Damayanti dan Savitri (2012) hal ini dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, perbankan atau semakin besar size maka akan semakin meningkat pula profitabilitas perbankan. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Astohar dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. Sedangkan Menurut Manuaba (2012), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank, Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ :Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, periode dalam penelitian ini mencakup selama tahun 2014-2018.

2. Sampel

Sampel dalam Penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2014-2018. Kemudian data diambil dengan menggunakan *purposive sampling method* yaitu